



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada CHOIRUL ANAM, S.H dan SANDRA IMAM M, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Ambrali Tebel Timur RT 003 RW 007 Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal XXXXXXXX, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Alamat Domisili : XXXXXXXX Surabaya., dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Koeswari, S.H. Advokat yang berkantor di Perumahan Wisma Tropodo Jalan Kemuning Asri Barat Blok GF /18 Waru Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXXXXXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 16 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahannya yang mana dicatat oleh pegawai nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXXXXXXXXX, Hari Rabu, Tanggal 25 Juli 2020. Maka dari itu, Perkawinan tersebut SAH menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan ataupun sewa kontrak/kos didaerah yang mendekati tempat bekerja Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah di karuniai 1 (satu) orang anak sesuai yang terlampir dalam catatan Kartu Keluarga yaitu :
Anak I berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada 28 April 2021;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing masing bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta ditempat yang berbeda;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga bersama Tergugat mulai goyah pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;
6. Bahwa dalam kurun waktu 2 tahun akibat dari perselisihan paham yang berujung pertengkaran tersebut Penggugat sempat mengalami depresi sampai saat ini;
7. Bahwa pada puncaknya bulan Juli tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang tidak berujung sehingga sulit untuk didamaikan. Bahkan Penggugat secara lisan telah mengucapkan TALAK 3 kepada Tergugat, karena secara fisik dan batin Penggugat tidak kuat,

Hal 2 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda



sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan pisah dari Tergugat;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar ***pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan***, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Surabaya ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Surabaya ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, serta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan

Hal 3 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Penggugat (PEMOHON) terhadap Tergugat (TERMOHON);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Surabaya Agama ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SANDRA IMAM MUSTOFA, S.H, Advokat berkantor di Jl Ambrali Tebel Timur RT/RW 03/07, Desa Tebel Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Februari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Termohon;
2. Bahwa seluruh dalil Pemohon adalah benar. Namun menurut Termohon penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena turut campur ayah Pemohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena menurut Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan bisa harmonis lagi dan tidak akan bisa terwujud rumah tangga yang samawa;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa meskipun Penggugat/Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat/Pemohon namun Penggugat/Termohon tetap menuntut apa yang menjadi hak Penggugat/Termohon;
2. Bahwa Penggugat/Termohon menuntut hak-haknya sebagai berikut
 - a. Hak Asuh Anak

Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) KHI huruf (a) yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Penggugat menuntut hak asuh anak bernama Anak I, lahir 28-4-2021 (umur 1 tahun 10 bulan) ditetapkan kepada Penggugat;

- b. Nafkah Hadhonah

Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) KHI huruf (c) yang menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp 350.000,- setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

- c. Nafkah Madhivah

Hal 5 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan MARI No. 3 tahun 2007 jo Surat Edaran MARI No.3 tahun 2018 tentang rapat pleno kamar Agama, maka Penggugat menuntut nafkah lampau/madhiyah terhitung sejak bulan Juli 2022 sampai bulan Februari 2023 sebesar Rp 2.000.000,-

d. Nafkah iddah

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak nafkah iddah yaitu nafkah selama masa tunggu 3 bulan yang merupakan hak isteri yang diceraikan suami dan sekaligus merupakan kewajiban suami yang menceraikan isterinya. Oleh karenanya Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,-

e. Mut'ah

Bahwa berdasarkan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi hukum Islam bekas suami wajib memberi mut'ah. Mengingat usia perkawinan hampir 5 tahun, Oleh karenanya Penggugat menuntut mut'ah Rp 4.000.000,-;

Maka berdasarkan jawaban tersebut di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, lahir 28-4-2021 (umur 1 tahun 10 bulan) dalam asuhan (hadhonah) Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar minimal Rp 350.000,- setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak mandiri;

Menghukum Tergugat untuk membayar:

- a. Nafkah madhiyah sebesar Rp Rp 2.000.000,-
- b. Nafkah iddah sebesar Rp Rp 3.000.000,-

Hal 6 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mut'ah sebesar Rp Rp 4.000.000,-;

. Menghukum Tergugat untuk membayar:

a. Nafkah madhiyah sebesar Rp Rp 2.000.000,-

b. Nafkah iddah sebesar Rp Rp 3.000.000,-

c. Mut'ah sebesar Rp Rp 4.000.000,-;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 25 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 04 November 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 19 Oktober 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Rekan Kerja Pemohon

Hal 7 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal serumah dan ataupun sewa kontrak/kosdidaerah yang mendekati tempat bekerja Penggugat dan Tergugat pada saat ini
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada 28 April 2021
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Bahwa dalam kurun waktu 2 tahun akibat dari perselisihan paham yang berujung pertengkaran tersebut Penggugat sempat mengalami depresi sampai saat ini dan Bahwa pada puncaknya bulan Juli tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang tidak berujung sehingga sulit untuk didamaikan. Bahkan Penggugat secara lisan telah mengucapkan TALAK 3 kepada Tergugat, karena secara fisik dan batin Penggugat tidak kuat, sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan pisah dari Tergugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama bulan April tahun 2022
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Pemohon sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Hal 8 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di D Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Kontrak Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal serumah dan ataupun sewa kontrak/kosdidaerah yang mendekati tempat bekerja Penggugat dan Tergugat pada saat ini
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada 28 April 2021
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 11 tahun
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Pemohon sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

Hal 9 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Termohon Nomor [REDACTED] tanggal 01 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Anak I Nomor XXXXXXXXXX tanggal 17 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SANDRA IMAM MUSTOFA, S.H, Advokat berkantor di Jl Ambrali Tebel Timur RT/RW 03/07, Desa Tebel Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal 10 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa dalam kurun waktu 2 tahun akibat dari perselisihan paham yang berujung pertengkaran tersebut Penggugat sempat mengalami depresi sampai saat ini dan Bahwa pada puncaknya bulan Juli tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang tidak berujung sehingga sulit untuk didamaikan. Bahkan Penggugat secara lisan telah mengucapkan TALAK 3 kepada Tergugat, karena secara fisik dan batin Penggugat tidak kuat, sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan pisah dari Tergugat, dan telah pisah tempat tinggal selama bulan April tahun 2022

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 11 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Termohon;
2. Bahwa seluruh dalil Pemohon adalah benar. Namun menurut Termohon penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena turut campur ayah Pemohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena menurut Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan bisa harmonis lagi dan tidak akan bisa terwujud rumah tangga yang samawa;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa meskipun Penggugat/Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat/Pemohon namun Penggugat/Termohon tetap menuntut apa yang menjadi hak Penggugat/Termohon;
2. Bahwa Penggugat/Termohon menuntut hak-haknya sebagai berikut:

a. Hak Asuh Anak

Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) KHI huruf (a) yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Penggugat menuntut hak asuh anak bemama Anak I, lahir 28-4-2021 (umur 1 tahun 10 bulan) ditetapkan kepada Penggugat;

b. Nafkah Hadhonah

Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) KHI huruf (c) yang menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp 350.000,- setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

c. Nafkah Madhivah

Bahwa berdasarkan Peraturan MARI No. 3 tahun 2007 jo Surat Edaran MARI No.3 tahun 2018 tentang rapat pleno kamar Agama, maka Penggugat menuntut nafkah lampau/madhiyah terhitung sejak bulan Juli 2022 sampai bulan Februari 2023 sebesar Rp 2.000.000,-

Hal 12 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah iddah

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak nafkah iddah yaitu nafkah selama masa tunggu 3 bulan yang merupakan hak isteri yang diceraikan suami dan sekaligus merupakan kewajiban suami yang menceraikan isterinya. Oleh karenanya Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,-

e. Mut'ah

Bahwa berdasarkan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi hukum Islam bekas suami wajib memberi mut'ah. Mengingat usia perkawinan hampir 5 tahun, Oleh karenanya Penggugat menuntut mut'ah Rp 4.000.000,-;

Maka berdasarkan jawaban tersebut di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Arrum Setyo Mauliyati bintiTulus Wibawa) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, lahir 28-4-2021 (umur 1 tahun 10 bulan) dalam asuhan (hadhonah) Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar minimal Rp 350.000,- setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak mandiri;

Menghukum Tergugat untuk membayar:

- a. Nafkah madhiyah sebesar Rp Rp 2.000.000,-
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp Rp 3.000.000,-
 - c. Mut'ah sebesar Rp Rp 4.000.000,-;
- . Menghukum Tergugat untuk membayar:

Hal 13 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah madhiyah sebesar Rp Rp 2.000.000,-
- b. Nafkah iddah sebesar Rp Rp 3.000.000,-
- c. Mut'ah sebesar Rp Rp 4.000.000,-;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian

Hal 14 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk , yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;

Hal 15 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon, dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada 28 April 2021
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Bahwa dalam kurun waktu 2 tahun akibat dari perselisihan paham yang berujung pertengkaran tersebut Penggugat sempat mengalami depresi sampai saat ini dan Bahwa pada puncaknya bulan Juli tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang tidak berujung sehingga sulit untuk didamaikan. Bahkan Penggugat secara lisan telah mengucapkan TALAK 3 kepada Tergugat, karena secara fisik dan batin Penggugat tidak kuat, sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan pisah dari Tergugat;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama bulan April tahun 2022
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Hal 16 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa permohonan Termohon mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama Anak I berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada 28 April 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya maka dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama Anak I berjenis kelamin Perempuan yang lahir

Hal 17 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 28 April 2021 selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Termohon. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka permohonan Termohon mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Termohon ;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan menyanggupi sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai anak bernama: *(Anak I berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada 28 April 2021)*, dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Hal 18 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Pemohon serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah madliyah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah madliyah, Pemohon dan Termohon telah berpisah Dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya : Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami.

Maka tuntutan nafkah madliyah Termohon patut dikabulkan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan Pemohon, sehingga nafkah madliyah ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah, oleh karena Pemohon telah tamkin kepada Termohon dan tidak terbukti membangkang (nusyuz), maka berdasarkan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi MARI Nomor 428 K/Ag/2002 Tanggal 10 Juli 2003 serta kitab fiqhussunah jilid II hal 287 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

واختلفوا في البتوتة فقال أبو حنيفة تلها النفقة السكنى مثل المطلقة الرجعية

Artinya : Para Ulama berbeda pendapat mengenai perempuan yang ditalak bain, Abu Hanifah berpendapat baginya berhak memperoleh nafkah dan tempat

Hal 19 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal (dari bekas suaminya) sama halnya dengan perempuan yang ditalak raj'i.;

Maka Pemohon wajib membayar nafkah selama Termohon menjalani masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai mut'ah, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “.

Maka Pemohon wajib memberi mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Hal 20 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon/Penggugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Termohon/Penggugat Rekonpensi
2. Menetapkan anak bernama Anak I berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada 28 April 2021 berada dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonpensi. Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah kepada anak tiap bulan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penambahan 10 % per tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 4.1. Nafkah madliyah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 4.3. Mut'ah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Yang dibayar sebelum Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengambil akta cerai.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andri Dwi

Hal 21 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Andri Dwi Perwitasari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	325.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 hal, Put. No. 373/Pdt.G/2023/PA.Sda